



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 516/ Pid.B/2016/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama	:	I Made Sumerta alias Liong;-----
Lengkap.	:	Denpasar ;-----
Tempat Lahir.	:	42 Tahun/ 09 september 1973;-----
Umur/tanggal	:	Laki-laki.;-----
Lahir	:	Indonesia.;-----
Jenis kelamin.	:	Jalan Bisma No. 38 B Dauh Puri kaja, Denpasar Utara, Kota
Kebangsaan.	:	Denpasar;-----
Tempat tinggal.	:	Hindu;-----
	:	Swasta;-----
Agama.	:	
Pekerjaan	:	

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **I Made Sumerta alias Liong** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Dikembalikan kepada saksi Winarti;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2016, No.Reg.Perk:PDM-514/Denpa /05/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :-

DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Tukad Nyali, Sanur, Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang sesuatu berupa: 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1 **Winarti**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Tukad Nyali, Sanur, Denpasar, Terdakwa telah mengambil suatu barang milik saksi;
- Yang diambil adalah 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalung tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan kalung tersebut tanpa ijin dari saksi;---

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2 **Toto Irianto**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Tukad Nyali, Sanur, Denpasar, Terdakwa telah mengambil suatu barang milik saksi;
- Yang diambil adalah 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalung tersebut adalah milik istri saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan kalung tersebut tanpa ijin dari istri saksi;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Tukad Nyali, Sanur, Denpasar, Terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain;
- Yang diambil adalah 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalung tersebut adalah milik saksi korban Winarti;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan kalung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada saksi Winarti;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-- Barang siapa ;-----

- Mengambil suatu barang;-----
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

siapa

terpenuhi ;-----

Unsur Mengambil suatu barang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis unsur **Mengambil suatu barang** juga telah terpenuhi;

Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik orang lain;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik orang lain selain Terdakwa, tanpa ijin dari pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk**

dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Tukad Nyali, Sanur, Denpasar, Terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain. Yang diambil adalah 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah). Kalung tersebut adalah milik saksi korban Winarti. Terdakwa mengambil uang dan kalung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan meresahkan masyarakat;---

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 362 KUHP;-----

----- M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **I Made Sumerta alias Liong** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Made Sumerta alias Liong** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3 Menyatakan, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kalung emas beserta bandulnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada saksi Winarti;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **SENIN**, tanggal **22 Agustus 2016**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **M. Djaelani, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Gde Hariadi, SH.MH.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I Nyoman Mastra, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **Kadek Ayu Diah Utami Dewi, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **Putu Gde Hariadi, SH.MH.**

M. Djaelani, SH.

2. **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mastra, SH.

Catatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **22 Agustus 2016**

Nomor : 516/ Pid.B/2016/PN.DPS. tersebut ,-----

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mastra, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)